

Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Kolonel Soetadji No. 1 Lt 4 Gedung Gubernur Tanjung Selor 77212 0 bkd.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Kepegawaian Daerah

SK Pemberhentian dan Pensiun

No. SK: 800.08/12.5/1.2-BKD

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari OPD
- 2. Surat Permohonan yang bersangkutan
- 3. Fotokopi SK CPNS dan PNS yang dilegalisir
- 4. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
- 5. Daftar Riwayat Pekerjaan
- 6. SKP tahun terakhir
- 7. Surat pernyataan pelantikan (bagi gol.IV/c keatas);
- 8. SK Jabatan (bagi gol.IV/c keatas)
- 9. Berita acara sumpah jabatan (bagi gol.IV/c keatas);
- 10. DPCP (Data Perorangan Calon Pensiun);
- 11. Daftar Susunan Keluarga;
- 12. Fotokopi konversi NIP baru;
- 13. Surat pernyataan tidak pernah terkena hukuman disiplin tingkat berat/sedang;
- 14. Fotokopi surat nikah;
- 15. Surat kelahiran anak kandung (dibawah usia 25 tahun belum menikah dan tidak bekerja);
- 16. Pas Foto ukuran $4 \times 6 = 6$ lembar (berwarna).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Kolonel Soetadji No. 1 Lt 4 Gedung Gubernur Tanjung Selor 77212 0 bkd.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Kepegawaian Daerah



- 1. PNS mengusulkan berkas pensiun melalui OPD;
- 2. Surat usulan OPD beserta berkas administrasi dikirim ke BKD
- 3. Setelah sampai di BKD berkas akan diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya, apabila berkas TMS dikembalikan ke PNS melalui OPD yang bersangkutan
- 4. Berkas yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka akan diusulkan PPK melalui SAPK
- 5. Berkas dikirim ke BKN Kanreg VIII;
- 6. BKN Kanreg VIII akan menerbitkan Pertimbangan Teknis melalui SAPK dan mengirim ke BKD;
- 7. Setelah mendapat pertek/NP, BKD akan mencetak draft SK Pensiun dan ditandatangani oleh Gubernur;
- 8. Draft SK Pensiun yang sudah ditandatangani Gubernur dikembalikan ke BKD;
- 9. Penyerahan SK Pemberhentian ke PNS yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Kolonel Soetadji No. 1 Lt 4 Gedung Gubernur Tanjung Selor 77212 0 bkd.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Kepegawaian Daerah

90 Hari

- 1. Untuk usulan BUP Gol. IV/c ke atas 90 hari
- 2. Untuk usulan BUP Gol. IV/b ke Bawah 90 hari
- 3. Untuk usulan APS Gol. IV/c ke atas 120 hari.
- 4. Untuk usulan APS Gol. IV/b kebawah 90 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala BKD Provinsi Kalimantan Utara , Jalan Rambutan Gedung Gadis Lt. II Tanjung Selor, Kode Pos 77212

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan/

langsung via:

Telp/fax: 0552-2024281/21260

Email: bkdkaltara@gmail.com

Website: www.bkdkaltara.com